



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ABEPURA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Jiwa berfungsi sebagai lembaga penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersifat khusus dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa adanya kesadaran tentang pentingnya hidup yang sehat pada suatu sisi dan pada sisi yang lain semakin meningkatnya gangguan kesehatan jiwa di kalangan masyarakat, mengakibatkan semakin meningkatnya beban kerja dan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Kelas C Abepura;
 - c. bahwa sejalan dengan meningkatnya beban kerja dan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Kelas C Abepura, Pemerintah Provinsi Papua telah berupaya untuk meningkatkan status Rumah Sakit Jiwa Daerah Kelas C Abepura menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Kelas B Abepura dengan telah terbitnya persetujuan Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 853/Menkes/SK/IX/2008, Tanggal 9 September 2008 tentang peningkatan kelas Rumah Sakit Jiwa Daerah Kelas C Abepura menjadi Rumah Sakit dengan Klasifikasi Rumah Sakit Khusus Kelas B;
 - d. bahwa dengan telah meningkatnya status Rumah Sakit Jiwa Kelas C Abepura menjadi Rumah Sakit dengan klasifikasi Rumah Sakit Khusus Kelas B, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 256 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura di Kota Jayapura;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ABEPURA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas-tugas Pemerintah Provinsi yang bersifat spesifik yang tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Daerah dan Badan.
6. Rumah Sakit Jiwa Abepura, adalah Rumah Sakit Khusus dengan klasifikasi Rumah Sakit Khusus Kelas B milik Pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Abepura.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
8. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
9. Direktur ialah Direktur Rumah Sakit Jiwa Abepura.
10. Sub Bagian ialah Sub Bagian pada Bagian di Rumah Sakit Jiwa Abepura.
11. Seksi-Seksi ialah Seksi pada Rumah Sakit Jiwa Abepura.
12. Komite adalah Kelompok Tenaga Kerja Teknis yang membantu dan memberi pertimbangan medis maupun non medis pada Rumah Sakit Jiwa Abepura.
13. Staf Medik Fungsional ialah Staf Medik Fungsional pada Rumah Sakit Jiwa Abepura.
14. Staf Fungsional ialah Staf Fungsional pada Rumah Sakit Jiwa Abepura.
15. Instalasi adalah Instalasi Unit Pelayanan Teknis Bidang Medis dan Non Medis pada Rumah Sakit Jiwa Abepura.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Jiwa Abepura.

BAB II
ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN ESELON
Bagian Kesatu
Organisasi
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Abepura dengan klasifikasi Rumah Sakit Khusus Kelas B.
- (2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Abepura terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Seksi Perawatan;

d. Seksi/4

- d. Seksi Pelayanan Medik;
 - e. Seksi Penunjang Medik; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Abepura sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3**

- (1) Rumah Sakit Jiwa Abepura berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.
- (2) Rumah Sakit Jiwa Abepura dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur.

**Bagian Ketiga
Eselon
Pasal 4**

- (1) Direktur pada Rumah Sakit Jiwa Abepura, Eselon III.A.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Jiwa Abepura, Eselon IV.A.

**BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5**

Direktur Rumah Sakit Jiwa Abepura mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa intramual dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa di daerah dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Rumah Sakit Jiwa Abepura mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan perumusan program kebijakan pembangunan kesehatan jiwa masyarakat dan pendidikan dan pelatihan dalam bidang kesehatan kejiwaan;
- b. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan jiwa pencegahan;
- c. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan jiwa pemulihan;
- d. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan jiwa rehabilitasi;
- e. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan jiwa kemasyarakatan;
- f. pelaksanaan sistem rujukan (sistem referal); dan
- g. pelaksanaan tata usaha.

**BAB IV
TATA KERJA
Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Rumah Sakit Jiwa Abepura mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua.